



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 41
TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN /JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HASANUDDIN DAMRAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.5/2008 Tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu

- Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 17);
 12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menggunakan penyedia barang/jasa; dan
 - b. Swakelola.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa dengan bukti pembelian berupa Faktur, Kwitansi dalam bentuk Surat Pesanan (SP) oleh PA/KPA/PPK/PPTK yang proses pemilihannya dilakukan Pejabat Pengadaan pada Unit Pelaksana Pengadaan Barang & Jasa (UPBJ) BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna;
 - b. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus

- juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung ke penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PA/KPA/PPK/PPTK yang proses pemilihannya dilakukan Pejabat Pengadaan pada Unit Pelaksana Pengadaan Barang & Jasa (UPPBJ) BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna;
- c. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Tender yang diserahkan proses pemilihan penyedia barang/jasa ke Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa (UKPBJ) Kabupaten dan/atau Unit Pelaksana Pengadaan Barang & Jasa (UPPBJ) BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- (3) Pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM BLUD RSUD dan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD;
 - b. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
 - d. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
 - e. Pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan/atau
 - g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BLUD RSUD.
- (4) BLUD RSUD dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin;
 - c. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintahan;
 - d. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan dan pemegang hak paten;
 - e. Pekerjaan kompleks yang hanya dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau

- f. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan pembekalan farmasi untuk mempertahankan mutu dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 18 April - 2023
BUPATI BENGKULU SELATAN


↓ GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 18 April - 2023

↓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 43

